

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Indonesia, sebagai bangsa yang mengadopsi prinsip hukum sebagai landasan, berbeda dengan prinsip negara yang menggunakan kekuasaan sebagai dasar bernegara (Simamora, 2014, hal. 549). “Indonesia memegang prinsip sebagai Negara Hukum” kata Pasal 1 Ayat 3 UUD Negara RI 1945. Oleh karena itu, dalam mengelola urusan negara, Indonesia sebagai organisasi esensial haruslah selalu mengutamakan hukum sebagai fondasi esensial pada setiap sektor kehidupan negara (Nasution, 2021, hal. 10). Penyelenggaraan kekuasaan di Indonesia dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang dikelola di UUD 1945, yang menyanggah mandat sesuai diatur dalam konstitusi (Tutik, 2015, hal. 176).

Hakim adalah penjaga keadilan dalam sistem peradilan, dan dengan kekuasaan yang diberikan kepada mereka, diharapkan mereka menjalankan tugas mereka dengan integritas tertinggi dan mengikuti standar etika yang ketat (Tsabitha, et al., 2023, hal. 680). Namun, dalam beberapa kasus, terjadi pelanggaran etika oleh hakim yang dapat mengguncang kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Dalam konteks ini, penting untuk menyadari bagaimana pertanggungjawaban atas hakim yang melanggar etik diimplementasikan, terutama dalam kasus-kasus yang dihadapi oleh Mahkamah Konstitusi.

Tanggung jawab hakim konstitusi atas pelanggaran kode etik merupakan aspek penting dalam menjaga integritas dan kehormatan lembaga peradilan. Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/MKMK/L/11/2023 menegaskan bahwa setiap hakim konstitusi kena mematuhi aturan moral dan sikap yang telah diatur (Ali, 2014). Jika seseorang melanggar kode etik ini, mereka dapat dihukum oleh Majelis Kehormatan, yang bermandat mengaudit dan menanggapi kasus yang berkaitan dengan perilaku hakim konstitusi.

Sanksi yang diberikan berbeda-beda, mulai dari peringatan verbal hingga pemecatan secara kasat, relatif berat ringannya violaasi yang diperbuat. Putusan ini menunjukkan komitmen Mahkamah Konstitusi untuk memastikan hakimnya bertindak sesuai standar etika yang tinggi dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan konstitusi (Angraini, 2021). Dengan mekanisme akuntabilitas ini diharapkan dapat mencegah pelanggaran kode etik di kemudian hari dan memperkuat prinsip keadilan dan transparansi dalam peradilan.

Kode etik profesi hakim merupakan langkah-langkah tindakan disiplin ini memberikan sinyal yang kuat bahwa pemerintah serius dalam menegakkan standar etika yang tinggi dalam lembaga peradilan. Ini juga akan menjadi pengingat bagi hakim-hakim lainnya untuk mematuhi kode etik yang berlaku, sehingga membantu memastikan bahwa keputusan hukum dianggap adil dan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang benar (Suciawati & Soefyanto, 2019, hal. 339). Putusan Majelis Kehormatan

Mahkamah Konstitusi Nomor 5/MKMK/L/11/2023 menyoroti pentingnya pertanggungjawaban hakim yang melanggar etik dalam menjalankan tugas mereka.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut integritas Mahkamah Konstitusi, lembaga yang mengambil posisi sentral dalam menjaga kepatuhan terhadap konstitusi negara. Adapun peran Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah badan internal yang berperan mendiirkan etika serta moralitas di kalangan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 5/MKMK/L/11/2023 adalah hasil dari proses internal yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan setelah menyelidiki dugaan pelanggaran etik oleh seorang hakim dalam menjalankan tugasnya.

Putusan tersebut menyatakan pertanggungjawaban atas hakim yang terbukti melanggar etika dalam praktiknya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada toleransi terhadap perilaku yang melanggar standar etika dan profesionalisme yang diharapkan dari seorang hakim. Pertanggungjawaban ini mencakup sanksi-sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran dan dapat mencakup peringatan, penundaan kenaikan pangkat, hingga pemecatan dari jabatan hakim. Implementasi pertanggungjawaban hakim yang melanggar etik memiliki dampak yang luas. Dengan menegaskan bahwa tidak ada yang dikecualikan dari aturan hukum, termasuk para penegak hukum itu sendiri, masyarakat dapat mempercayai bahwa keputusan-keputusan yang diserap oleh Mahkamah Konstitusi mengacu pada prinsip-prinsip yang benar.

Kode etik yang harus diikuti oleh hakim konstitusi di Indonesia memuat prinsip-prinsip dasar yang mengatur perilaku dan tindakannya, baik dalam mengelola tugas resminya maupun dalam aktivitas harian. Prinsip-prinsip tersebut dirancang untuk menjamin hakim konstitusi bertindak dengan merawat etika, independensi, dan keyakinan masyarakat pada sistem peradilan konstitusi. Beberapa prinsip utama tersebut antara lain menjunjung tinggi dan mentaati sumpah jabatan, menjalankan tugas dengan jujur dan adil, tidak melakukan perbuatan tercela, menjaga wibawa dan independensi, serta menjaga hubungan kerja sama dan setia dengan rekan kerja. Selain itu, hakim konstitusi diharapkan memperdalam ilmunya, khususnya yang berkaitan dengan tugas konstitusional, dan memanfaatkan ilmu tersebut dalam proses penyelesaian perkara (Asshiddiqie, 2014).

Prinsip lain yang ditekankan adalah integritas, kesopanan dan kepatutan, kesamaan, keterampilan dan ketelitian, serta asas-asas yang hidup dalam masyarakat Indonesia seperti kebijaksanaan dan kearifan. Pelanggaran terhadap norma moral ini dapat mengakibatkan sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menanggungjawab untuk mengecek serta memilih perkara yang berkenaan dengan tindakan hakim konstitusi. Dalam konteks globalisasi dan meningkatnya tuntutan atas transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, penting bagi Mahkamah Konstitusi dan lembaga peradilan lainnya untuk secara tegas menegakkan standar etika yang tinggi di antara para hakimnya.

Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi 5/MKMK/L/11/2023 memberikan contoh konkret mengenai bagaimana pertanggungjawaban atas pelanggaran etika oleh hakim dapat diimplementasikan dengan serius dan konsekuen, sehingga menegaskan bahwa lembaga peradilan tetap menjadi penjaga keadilan yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Proses pemantauan perilaku hakim konstitusi di Indonesia melibatkan beberapa mekanisme untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap norma moral serta standar perilaku yang telah dipilih.

Majelis Etik Hakim Konstitusi (DE-HK) mempunyai peran penting dalam proses ini, dengan mandat mengecek serta menjeda pengaduan masyarakat dan informasi dari media mengenai sangkaan violaasi norma moral dan tindakan hakim.. Selain itu, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi juga berperan dalam penegakan kode etik dan perilaku hakim dengan menetapkan sanksi bagi mereka yang terbukti melanggar aturan yang berlaku. Proses pemantauan ini meliputi penerimaan laporan masyarakat, pemeriksaan dugaan pelanggaran, pemanggilan dan pemeriksaan hakim yang diduga melakukan pelanggaran, serta rekomendasi sanksi jika diperlukan (Anzhalna, Sukma, Oktari, & Fadhilah, 2023).

Pengawasan ini bertujuan untuk menjaga integritas lembaga peradilan dan menjamin hakim konstitusi bertindak independen, adil, bersih, dan transparan dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, pengawasan ini menjadi bagian penting dalam sistem peradilan di Indonesia untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Salah satu contoh kasus violaasi norma moral yang diperbuat hakim konstitusi di Indonesia adalah putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) 5/MKMK/L/10/2023. Dalam kasus ini, 5 hakim konstitusi mendapat teguralisan karena terbukti melanggar asas kepastan dan kesusilaan.

Pelanggaran ini terkait dengan rembesnya data Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) ke media, khususnya Majalah Tempo yang memberitakan hasil putusan gugatan batas usia calon presiden dan wakil presiden. lain itu, ada pula kasus yang melibatkan Menurut Sapta Karsa Utama, Anwar Usman (Muhdar & Susilowati, 2023) mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, dihentikan dari perannya dikarena menjalankan violaasi berat terhadap aturan moral serta tindakan hakim konstitusi. Kasus-kasus ini menunjukkan pentingnya mematuhi aturan moral serta tindakan yang telah diatur untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis akan melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang judul berikut: **“PENERAPAN SANKSI BAGI HAKIM KONSTITUSI ATAS PELANGGARAN KODE ETIK DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5/MKMK/L/11/2023”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Adapun beberapa rumusan masalah yang menjadi fokus dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan pelanggaran kode etik Hakim Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimana tanggung jawab Hakim Konstitusi atas pelanggaran Kode Etik berdasarkan putusan MKMK?
3. Bagaimana implikasi Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/MKMK/L/11/2023 terhadap pertanggungjawaban hakim konstitusi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui peraturan pelanggaran kode etik Hakim Mahkamah Konstitusi.
2. Untuk menganalisa Tanggung jawab Hakim Konstitusi atas pelanggaran Kode Etik berdasarkan putusan MKMK.
3. Untuk mengetahui implikasi Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/MKMK/L/11/2023 terhadap pertanggungjawaban hakim konstitusi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penulis maupun pembaca sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Studi ini diinginkan memberi capaian pengetahuan pada bidang ilmu hukum dan tekhusus pada peran serta tanggungjawab Hakim di Indonesia,serta kode etik profesi

2. Kegunaan Praktis

Studi ini diinginkan memberi manfaat pada pemerintah dan aparat penegak hukum, serta hakim sebagai tombak keadilan. Dengan keteradaan studi ini diinginkan bisa memelihara Integritas serta Otoritas Hukum,memastikan Kepatuhan Terhadap Standar Etika, serta meningkatkan Kepercayaan Publik dengan memberikan tindakan yang tegas pada hakim yang menabrak aturan moral dan akan menaikkan kepastian warga pada keadilan dan independensi lembaga peradilan.

#### **E. Kerangka Pemiikiran**

1. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban berakar dari kata "tanggungjawab." Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggungjawab, menurut (Nuh, 2012, hal. 50), diartikan sebagai "keadaan di mana seseorang harus menanggung segala sesuatu dan bisa diminta pertanggungjawaban atas apa yang terjadi, termasuk dituntut atau dipersalahkan." Sementara itu, menurut (Fadlian, 2020, hal. 11),

pertanggungjawaban berarti "tindakan atau kewajiban untuk menanggung sesuatu yang perlu dipertanggungjawabkan."

Secara pengertian dan praktik, "liability" berarti tanggung jawab hukum, yang mencakup tanggung gugat atas kesalahan yang diperbuat oleh subjek hukum. Sebaliknya, "responsibility" merujuk pada tanggung jawab politik. Dalam ensiklopedia administrasi, "responsibility" dijelaskan sebagai kewajiban seseorang untuk melakukan tugas yang diberikan untuknya dengan benar dan sesuai (Andriansyah, 2015, hal. 45). Disebutkan juga bahwa pertanggungjawaban mengandung makna bahwa meskipun seseorang mempunyai kebebasan dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya, namun ia tidak dapat membebaskan diri dari hasil atau akibat kebebasan perbuatannya, dan ia dapat dituntut untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya (HR, 2006, hal. 67).

Tanggung jawab (*responsibility*) menurut (Purwoleksono, 2016, hal. 88) adalah "Perilaku manusia dan cara manusia bertindak mencerminkan penguasaan dirinya, yang merupakan hasil dari evaluasi akal budi atau psikis." Bila sebuah penetapan diterima atau ditampik, hal itu menjadi bagian dari tanggung jawab serta resiko dari pilihan tersebut (Nuh, 2012, hal. 67).. Tidak ada alasan lain mengapa sesuatu dilakukan atau tidak, karena keputusan itu dikira telah dipandu oleh kesadaran intelektualnya.

Teori tanggungjawab hukum merupakan teori yang menganalisis mengenai tanggungjawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya (S. & Nurbani, 2013, hal. 7) Menurut teori tanggung jawab hukum Hans Kelsen, "Seseorang dianggap memiliki tanggung jawab hukum atas tindakan tertentu jika ia dikenakan sanksi untuk perbuatan yang melanggar hukum." Selain itu, Hans Kelsen menyatakan :

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence). Kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis kesalahan (culpa), tetapi tidak sekeras kesalahan yang dilakukan karena mengantisipasi dan menghendaki akibat yang membahayakan, dengan atau tanpa maksud jahat.”

Kelsen membagi tanggungjawab terdiri dari :

1. Pertanggungjawaban individu seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
2. Pertanggungjawaban kolektif seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya dengan sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
4. Pertanggungjawaban mutakhir

Dalam etimologi, tanggung jawab berarti kewajiban terhadap sesuatu atau fungsi untuk menerima konsekuensi dari tindakan Anda sendiri maupun orang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab terdiri dari dua pengertian, yaitu "keadaan di mana seseorang diwajibkan menanggung segala sesuatu (bila terjadi hal dapat dituntut atau dipersalahkan)" dan "tanggung jawab meliputi liability (keadaan di mana seseorang bertanggung gugat) dan responsibility (keadaan atau fakta bertanggung jawab)."

Istilah "Liability" ialah frase hukum yang ekspansif dan mencakup quasi segala jenis keterancaman atau tanggungjawab, baik yang pasti, relatif, maupun potensial. Liability meliputi segala elemen hak dan kewajiban, serta kondisi yang menimbulkan kewajiban, baik yang actual maupun potensial, termasuk hal-hal seperti ancaman, kerugian, beban, kejahatan, atau biaya, serta kewajiban untuk memenuhi hukum, baik segera maupun di masa depan. (Azheri, 2011, hal. 54).

"Responsibility" berarti hal yang bisa dipertanggungjawabkan atau sebuah kewajiban, meliputi putusan, skill, potensi, serta kapabilitas. Responsibility juga mencakup kewajiban untuk menjalankan undang-undang dengan benar dan untuk memperbaiki serta memberi kompensasi atas kerusakan yang telah terjadi. (HR, 2006, hal. 337). Menurut (Hardjasoemantri, 1988, hal. 334-335) Prinsip tanggung jawab hukum dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

a. *Liability based on fault*

Penderita harus menanggung beban pembuktian yang berat untuk memperoleh ganti rugi. Mereka baru bisa mendapatkan kompensasi jika berhasil menunjukkan adanya kesalahan dari pihak tergugat. Kesalahan adalah elemen penting dalam penentuan tanggungjawab; tanpa bukti kesalahan, tidak ada kewajiban untuk memberikan ganti rugi. Pasal 1865 KUHPerdara menyatakan bahwa “pihak yang menyodorkan klaim berdasarkan hak tertentu harus membuktikan klaim tersebut; sedangkan pihak yang membantah hak orang lain juga diwajibkan untuk membuktikannya.”

b. *Strict liability* (tanggung jawab mutlak)

Pihak penggugat tidak diwajibkan membuktikan adanya kesalahan sebagai syarat untuk mendapatkan pembayaran ganti rugi.

Dalam penulisan skripsi ini, teori berfungsi untuk memberikan arahan dan penjelasan mengenai fenomena yang diamati. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan pada hukum positif yang berlaku, yaitu tentang: Pertanggungjawaban Hakim yang Melanggar Etik dihubungkan dengan Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi No. 5/MKMK/L/11/2023.

2. Hakim

Hakim adalah fondasi esensial bagi individu yang mencari keadilan

dalam proses peradilan. Menurut (Latief, 2007, hal. 283) hakim sebagai anggota dewan hakim, mereka bertanggung jawab mengambil, mengecek, serta memutus kasus, diharapkan memberi keadilan kepada para pencari keadilan. Dalam Pasal 1 ayat (8) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hakim didefinisikan sebagai pejabat peradilan negeri yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk menjalankan tugas pengadilan. Oleh karena itu, peran hakim adalah sebagai individu yang berwenang untuk mengadili setiap kasus yang diserahkan kepada pengadilan sesuai dengan undang-undang (Mulyadi, 2010, hal. 120).

Tugas hakim dalam peradilan adalah menjaga kepatuhan terhadap tata hukum, menetapkan keputusan berdasarkan hukum dalam suatu kasus. Sesuai dengan landasan kekuasaan kehakiman dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tugas utama hakim adalah mengambil, memutuskan, dan mengecek serta menyelesaikan kasus yang diserahkan kepadanya. Menurut Pasal 1 ayat (9) KUHAP, dalam memeriksa dan memutus perkara pidana, hakim harus menggunakan prinsip kebebasan., kejujuran, dan tanpa keberpihakan. Mereka tidak boleh menolak kasus hanya karena kurangnya aturan atau ketidakjelasan hukum, karena hakim dianggap memahami hukum (*curialus novit*) dan bertanggung jawab untuk menafsirkannya jika aturan hukum kurang jelas (Mulyadi, 2010, hal. 122).

Sebagai penegak hukum, hakim memiliki kewajiban untuk memahami hukum dan keadilan masyarakat. Di dalam menimbang tingkat pidana, mereka juga harus mempertimbangkan karakter baik dan buruk dari terdakwa, sesuai dengan Pasal 28 UU No. 4/2004 dan UU No. 48/2009. Hakim diwajibkan untuk mundur dari kasus apabila memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga, atau hubungan mantan suami atau istri, dengan anggota penting pengadilan, sesuai Pasal 30 ayat (1) UU No. 4/2004 dan UU No. 48/2009.

Hakim Ketua di pengadilan harus berkomunikasi dalam bahasa Indonesia agar bisa dipahami oleh para pihak terlibat, sesuai dengan Pasal 153 KUHAP. Namun, dalam situasi tertentu, hakim dapat menggunakan bahasa daerah jika ada kesulitan pemahaman. Menurut Setiap hakim diwajibkan untuk memberikan pertimbangan tertulis, menurut Pasal 14 Ayat 2 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 sebagai bagian integral dari sidang pemusyawaratan (Mulyadi, 2010, hal. 123).

### 3. Majelis Kehormatan Konstitusi

Menurut Pasal 23 ayat (3) UU No. 24 Tahun 2003, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dibentuk. Pasal tersebut menyatakan bahwa permintaan untuk syarat yang disebutkan akan diperbuat usai yang terkait dibagi momen untuk membela diri di depan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Pada tahun 2006, Mahkamah Konstitusi menetapkan Peraturan Nomor 10/PMK/2006 yang mengatur mengenai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Perubahan yang mengatur Majelis Kehormatan terjadi setelah UU No. 8 Tahun 2011. Menurut Pasal 1 angka 4 UU tersebut, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berperan sebagai badan yang diarahkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk mengawasi, meneliti, dan memberikan saran terkait tindakan terhadap Hakim Konstitusi yang diduga menabrak aturan moral dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi (Sorik, Nasution, & Nazaruddin, 2018, hal. 1).

Pengaturan spesifik tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi didirikan pada 21 Maret 2013 melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 Tahun 2013. Namun, PMK ini berlaku singkat, kurang dari satu tahun. PMK No. 1 Tahun 2013 dicabut pada 18 Maret, tak lama setelahnya, oleh PMK No. 2 Tahun 2013. Meskipun digantikan oleh PMK No. 2 Tahun 2014 yang menggabungkan pengaturan Majelis Kehormatan dengan Majelis Etik, substansi dari PMK No. 2 Tahun 2014 tidak bertentangan dengan PMK sebelumnya. Perubahan hanyalah penambahan aturan, bukan penggantian prinsip-prinsip yang ada (Gani, 2020, hal. 15).

#### 4. Teori Negara Hukum

Teori Negara Hukum merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan yang menegaskan bahwa setiap tindakan hukum harus berdasarkan pada hukum yang berlaku dan tidak boleh ada penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak manapun, termasuk hakim konstitusi (Mujadi & Astutik, 2023). Dalam konteks pertanggungjawaban hakim konstitusi atas pelanggaran kode etik, hal ini menjadi sangat penting karena integritas dan independensi hakim

adalah pilar utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/MKMK/L/11/2023 menyoroti pentingnya pemantauan dan penegakan kode etik hakim untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya mematuhi hukum, tetapi juga menjunjung tinggi etika profesi hukum. Pengawasan terhadap perilaku hakim konstitusi di Indonesia, seperti yang dijelaskan dalam penelitian yang diterbitkan oleh Universitas Islam Riau, menekankan bahwa hakim konstitusi harus bertindak sebagai negarawan yang memiliki sikap dan perilaku yang baik.

Hal ini mencerminkan prinsip Teori Negara Hukum di mana independensi kehakiman harus dijamin oleh negara untuk memastikan bahwa hakim bebas dari pengaruh, bujukan, tekanan, ancaman, atau gangguan dalam menjalankan tugasnya (Mustofa W. S., 2013). Penelitian lain yang diterbitkan dalam jurnal *Ranah Research* mengulas tentang violaasi aturan moral serta tindakan hakim konstitusi dalam perilaku menukar esensi penetapan secara illegall, menunjukkan komitmen institusional Mahkamah Konstitusi dalam menjaga kehormatan lembaga melalui pembentukan MKMK dan penegakan kode etik.

Putusan tersebut menggarisbawahi bahwa setiap tindakan hakim konstitusi harus selaras dengan Sapta Karsa Utama, yang menekankan pada “penerapan prinsip integritas”. Prinsip kepastian hukum juga menjadi dasar penting, di mana sebuah tetapan yang legal dan menyandang kekuatan hukum ialah tetapan yang diverbalkan pada sidang pleno terbuka untuk umum yang menerima persetujuan bersama dari hakim konstitusi atau mayoritas hakim

konstitusi dalam hal terjadi perbedaan pendapat (Sorik, Nasution , & Nazaruddin, 2018, hal. 1).

Implikasi dari putusan ini adalah pemahaman yang lebih dalam mengenai komitmen institusional Mahkamah Konstitusi dalam menanggapi pelanggaran kode etik, yang dapat mengurangi potensi pelanggaran kode etik hakim konstitusi di masa depan dan dapat mempertahankan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, Teori Negara Hukum tidak hanya menjadi landasan teoretis tetapi juga praktis dalam memastikan bahwa setiap elemen dalam sistem peradilan, termasuk hakim konstitusi, bertindak sesuai dengan hukum dan etika yang telah ditetapkan. Ini menciptakan sistem peradilan yang independen, adil, bersih, dan transparan, yang pada akhirnya mendukung penegakan hukum yang adil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kemajuan negara.

## 5. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban hakim konstitusi atas pelanggaran kode etik ialah unsur penting dalam memastikan moralitas serta keadilan dalam sistem peradilan konstitusional. Dalam konteks Indonesia, Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis dalam menjaga konstitusionalitas hukum dan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, setiap tindakan hakim konstitusi yang melanggar kode etik tidak hanya berdampak pada reputasi individu hakim tersebut tetapi juga pada legitimasi seluruh institusi (L., Hasim, & Hafid, 2019).

Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/MKMK/L/11/2023 menegaskan pentingnya pemantauan dan penegakan kode etik di kalangan hakim konstitusi. Studi yang diperbuat oleh Supartodari

Universitas Islam Riau menyoroti pentingnya pengawasan terhadap perilaku hakim konstitusi untuk melindungi nama baik lembaga peradilan. Penelitian lain oleh Muhammad Fuad Hassan dan Anita Zulfiani dari Universitas Sebelas Maret mengkaji kasus perubahan frasa dalam pertimbangan hukum yang dianggap sebagai violaasi aturan moral dan sikap hakim konstitusi.

Pengawasan ini tidak hanya penting untuk menjaga integritas individu hakim tetapi juga untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil bersifat adil dan transparan. Independensi hakim konstitusi adalah prinsip fundamental yang harus dijaga, sebagaimana ditegaskan dalam *Basic Principles on The Independence of The Judiciary* yang menyatakan bahwa independensi kekuasaan kehakiman harus ditetapkan dalam konstitusi atau undang-undang dan dihormati oleh pemerintah serta lembaga-lembaga lainnya.

Menambarak aturan moral oleh hakim konstitusi dapat menimbulkan keraguan terhadap keadilan dan integritas peradilan, sehingga penegakan hukum atas pelanggaran tersebut menjadi sangat krusial. Dalam hal ini, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berperan sebagai lembaga yang mengawasi dan memberikan rekomendasi terkait dengan pelanggaran yang terjadi. Keputusan yang diambil oleh majelis ini tidak hanya mencerminkan komitmen institusi terhadap penegakan kode etik tetapi juga terhadap pemeliharaan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, teori penegakan hukum dalam konteks pertanggungjawaban hakim konstitusi harus mencakup aspek-aspek seperti independensi, transparansi, dan akuntabilitas untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran ditangani dengan serius dan adil.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Studi ini bermakna keterangan analitis, yang merujuk pada penjelasan mengenai kondisi objek penelitian dan analisisnya berdasarkan teori-teori hukum serta praktik pelaksanaan hukum positif terkait permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya (Soekanto, 2010, hal. 81). Fokusnya adalah menganalisis masalah hukum, fakta, dan gejala hukum lainnya yang terkait dengan pendekatan hukum yang relevan, untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang permasalahan yang akan diselidiki. Penelitian deskriptif analitis ini hanya bertujuan untuk menggambarkan keadaan objek atau persoalan yang diteliti, tanpa bermaksud mengambil kesimpulan umum.

### **2. Metode Pendekatan**

(Soekanto, 2010, hal. 43) "Penelitian hukum adalah proses ilmiah yang didasarkan pada metode dan sistematika khusus untuk mempelajari dan menganalisis gejala-gejala hukum tertentu." Apabila ditinjau dari sudut tujuan, jenis penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengungkap aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum sebagai cara untuk menjawab permasalahan hukum yang ada. (Marzuki, 2010, hal. 35)

### **3. Tahap Penelitian**

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad (Fajar & Achmad, 2010, hal. 182) mengemukakan, tahap penelitian dan pengolahan data diperbuat melalui cara sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data, yaitu data yang diperoleh diperiksa apakah masih terdapat kekurangan serta apakah data tersebut telah sesuai dengan permasalahan.
- b. Editing, ialah proses mengkaji kembali data yang dihasilkan dari berbagai kepustakaan yang ada, menelaah isi perjanjian kerjasama bidang jasa konsultan hukum tersebut. Hal tersebut sangat perlu untuk mengetahui apakah data yang telah kita miliki dan dapat dilanjutkan proses selanjutnya. Dari data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul serta diseleksi terlebih dahulu dan diambil data yang diperlukan.
- c. Sistematisasi data, yaitu semua data yang sudah diperoleh dikumpulkan dan disusun secara sistematis sesuai dengan urutannya.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian hukum, khususnya dalam pendekatan yuridis normatif, tidak menggunakan data. Sebagai alternatif, informasi yang diperlukan didapatkan dari literatur dan sumber-sumber kepustakaan bukan dari lapangan untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum (Marzuki,

2010, hal. 141). Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut sumber data sekunder. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan pustaka yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan-bahan primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam perbuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Moleong, 2002, hal. 36). Adapun yang penulis gunakan adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.
- 4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.
- 5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah

Konstitusi.

- 6) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.
- 7) Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/MKMK/L/11/2023.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder menurut (Suratman & Dillah, 2015, hal. 77), yaitu bahan-bahan yang teguh kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Sehingga dalam Penulisan ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder yang mengcover: buku-buku, jurnal hukum dan Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/MKMK/L/11/2023.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier menurut (Soekanto & Mamudji, 2015, hal. 13), yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.

## 5. Alat Pengumpul Data

Agar hasilnya terbukti obyektif dan dapat dipertanggung jawabkan. Adapun metode sudi ini memakai Studi Kepustakaan (*Library Research*) sebagai alat pengumpulan data (Sugiyono, 2011, hal. 247). Studi ini melibatkan pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber

seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang terhimpun menjadi landasan teoritis untuk menganalisis data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan. Informasi sekunder diperoleh dari Peraturan Perundang-undangan, literatur, serta data yang diperoleh dari lembaga atau instansi terkait dengan topik penelitian ini.

## **6. Analisis Data**

Peneliti menerapkan metode penelitian yuridis normatif yang terpusat pada inti permasalahan yang menjadi fokus kajian. Pendekatan ini bergantung pada penggunaan data sekunder secara kualitatif untuk mengurai permasalahan yang sedang dibahas secara teratur dan terstruktur. (Mujianto, 2014, hal. 3).